

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Karang Setra dibagi kedalam dua bagian yaitu:

1. Penerapan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di Desa Karang Setra melibatkan empat prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pertama, pengawasan dilakukan oleh penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian sudah ikut turun tangan dalam memantau pengawasan untuk mencegah kesalahan sebelum kegiatan. Kedua, daya tanggap berfokus pada bagaimana pemerintah merespons aspirasi masyarakat dari tingkat RW kemudian ke tingkat musyawarah dusun kemudian dari musyawarah dusun di bawa ke tingkat Desa, serta masyarakat ikut andil dalam menilai perkembangan upaya penyelenggaraan pemerintah Desa. Ketiga, transparansi menjamin informasi tersedia untuk mencegah kecurangan dan memastikan manfaat bagi semua, dengan ketersediaan informasi seperti ini masyarakat di Desa Karang Setra dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat

mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat. Keempat, partisipasi mengajak setiap orang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Dalam tata kelola pemerintah Desa Karang Setra sebelum UU No. 6 Tahun 2014, terdapat empat prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pertama, pengawasan berfokus hanya pada keuangan, artinya kegiatan-kegiatan yang lain tidak dalam bentuk pengawasan misalnya kegiatan sosial pembangunan, bentuk pengawasan hanya sekedar dilihat secara langsung tapi tidak dalam bentuk sebuah laporan tertulis, sehingga tidak merata. Kedua, daya Tanggap rendah, masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja. Ini dibuktikan bahwa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dilaksanakan secara internal (kantor) tanpa melibatkan unsur-unsur yang terkait seperti masyarakat. Ketiga, Transparansi kurang sehingga informasi baru diketahui setelah program berjalan. Al tersebut dapat dipahami bahwa di Desa Karang Setra sumber daya manusia belum diperhatikan oleh pemerintah. Keempat, partisipasi masyarakat tidak optimal,

sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan. Optimalnya suatu pelayanan dilakukan dengan kinerja dan produktivitas organisasi maupun lembaga maupun partisipasi masyarakat yang sangat efektif dan efisien.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik agar tetap menjaga profesionalitas serta menjalankan aturan yang telah ditetapkan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai bahan pembelajaran bagi para ilmuwan sosial untuk memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai wawasan pengetahuan mengenai tata kelola penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Karang Setra Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang.